



BUPATI BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT “BLORA”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Blora sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BLORA".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora" yang selanjutnya disingkat PD. BPR "BLORA" adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora" Kabupaten Blora.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR "BLORA".
8. Direksi adalah Direksi PD. BPR "BLORA".
9. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR "BLORA".
10. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR "BLORA".

BAB II
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BLORA".
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BLORA" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direksi.

BAB III
KEDUDUKAN, AZAS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (3) PD BPR "BLORA" berkedudukan dan berkantor pusat di Blora.
- (4) PD BPR "BLORA" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang pembantu, kantor kas termasuk kegiatan kas mobile atau unit Pelayanan di kabupaten, kecamatan dan di desa-desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 4

PD BPR "BLORA" dalam melakukan usahanya berazaskan Pancasila dan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 5

PD BPR "BLORA" mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

PD BPR "BLORA" dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. penyelenggaraan pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kerjasama antar PD BPR dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar PD. BPR "BLORA" ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah) dengan pemenuhan secara bertahap.
- (2) Penetapan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Modal disetor PD. BPR "BLORA" adalah modal yang tercantum dalam neraca peralihan dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.
- (4) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- (6) Modal PD. BPR "BLORA" merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

U S A H A

Pasal 8

PD BPR "BLORA" menyelenggarakan usaha antara lain :

- e. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- f. memberikan kredit;
- g. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (BI), deposito berjangka, sertifikat deposito, giro atau jenis lainnya pada bank lain.

BAB VI PENGURUS

Pasal 9

- (1) Pengurus PD.BPR “BLORA” terdiri dari :
 - a. dewan pengawas; dan
 - b. direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi kepengurusan PD BPR “BLORA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi dewan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR “BLORA”;
 - 3. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR “BLORA” secara sehat.
 - c. usia belum mencapai 60 (enam puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. lulus *fit and proper test* dari Bank Indonesia.
- (2) Anggota dewan pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja bank.
- (3) Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan dewan pengawas selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota dewan pengawas yang lama berakhir.
- (3) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pemerintah daerah sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang dari unsur swasta.
- (4) Ketua dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat dari unsur pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat kepada Direksi dalam menentukan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR "BLORA".
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dewan pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR "BLORA";
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR "BLORA";
- c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD BPR "BLORA";
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR "BLORA".

Pasal 14

Dewan pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR "BLORA" kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR "BLORA";
- d. meminta keterangan direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR "BLORA";
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada Bupati;

- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dewan pengawas.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 16

Dewan pengawas dilarang :

- a. menjabat direksi;
- b. mempunyai usaha atau kepentingan pribadi yang merugikan PD BPR "BLORA".

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung, saudara ipar dan suami/istri;
- b. anggota direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Pengawas diberikan jasa produksi setiap tahun apabila PD BPR "BLORA" mendapatkan laba.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "BLORA";
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. alih tugas / jabatan;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf d serta huruf e merupakan pemberhentian dengan hormat.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dan huruf c diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan-alasan.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati harus sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati belum melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam rapat.

- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (5) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (6) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud pada ayat (1).
- (7) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memiliki akhlak yang baik;
 3. memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun, dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang maka paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi wajib berpengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 4. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR "BLORA" secara sehat.
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir atau keterangan instansi calon yang meliputi : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan dengan nilai rata-rata baik;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D-III), sarjana muda dan diutamakan Sarjana (S1) di bidang ekonomi, keuangan atau hukum;
 - c. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - d. usia belum melampaui 60 (enam puluh tahun).
- (3) Anggota direksi diutamakan dari PD BPR "BLORA".
- (4) Anggota direksi bertempat tinggal di wilayah kerja bank.

Pasal 26

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 3 (tiga) orang, salah satu seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk /mengangkat anggota direksi lama atau seorang pegawai PD BPR "BLORA" sebagai pejabat sementara anggota direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan adanya pelantikan anggota direksi yang baru.
- (4) Anggota direksi yang diangkat sebagai pejabat sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 29

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR "BLORA".
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR "BLORA" berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR "BLORA" berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "BLORA" kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR "BLORA" tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan laba/rugi PD. BPR "BLORA" kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- f. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR "BLORA";
- g. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD. BPR "BLORA";
- h. pembinaan dan pengembangan PD. BPR "BLORA".

Pasal 31

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus kekayaan PD BPR "BLORA";
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR "BLORA" berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR "BLORA" dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR "BLORA" di dalam dan diluar pengadilan;

- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR “BLORA” di dalam maupun di luar pengadilan;
- f. membuka cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD BPR “BLORA” berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menggadaikan barang-barang milik PD BPR “BLORA” berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung, saudara ipar dan suami/istri;
 - b. anggota dewan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri;
- (2) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR “BLORA” atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR “BLORA”.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 34

- (1) Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan yang terdiri dari :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direksi diberikan jasa produksi setiap tahun apabila PD BPR "BLORA" mendapatkan laba.

Bagian Kelima

Pemberhentian Direksi

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir.
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "BLORA";
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. alih tugas/jabatan;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian anggota Direksi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf d serta huruf e merupakan pemberhentian dengan hormat.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dan huruf c diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan-alasan.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas harus sudah melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Ketentuan mengenai pokok-pokok kepegawaian PD BPR "BLORA" diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
DANA PENSIUN

Pasal 42

- (1) PD BPR "BLORA". wajib mengadakan dana pensiun bagi pegawai.
- (2) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan; dan/atau
 - b. dana pensiun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
RAPAT PENGURUS

Pasal 43

Rapat pengurus dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII
RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran PD BPR "BLORA" kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Dalam hal Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Bupati sampai dengan permulaan tahun buku, maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran tersebut sah dan dinyatakan berlaku menjadi Program Kerja dan Anggaran PD BPR "BLORA" dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Setiap perubahan Program Kerja dan Anggaran PD BPR "BLORA" yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan dari Bupati atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran PD BPR "BLORA" diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 45

- (1) Tahun buku PD BPR "BLORA" adalah tahun takwin.

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan perhitungan tahunan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Neraca dan Laba/Rugi yang telah diperiksa atau diaudit oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Passal 46

- (1) Laba bersih PD BPR "BLORA" setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut:

a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah	50 %
b. cadangan umum	15 %
c. cadangan tujuan	15 %
d. dana kesejahteraan	10 %
e. jasa produksi	10 %
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dialihkan menjadi modal setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dialokasikan untuk dana pensiun direksi dan pegawai, jasa pengabdian direksi dan dewan pengawas, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dialokasikan untuk jasa produksi bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai serta pembinaan PD BPR "BLORA".
- (6) Ketentuan mengenai perincian penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV

P E M B I N A A N

Pasal 47

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Bupati dan pembinaan sehari-hari dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD BPR “BLORA” dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga yang bawenang.

BAB XVI

KERJASAMA

Pasal 48

- (1) PD BPR “BLORA” dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah dan/atau lembaga keuangan/perbankan lainnya dalam usaha meningkatkan modal, manajemen, profesionalisme perbankan, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD BPR “BLORA” harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XVII

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN INVENTARIS

Pasal 49

Tata cara mengenai pengadaan dan pengelolaan barang milik PD BPR “BLORA” dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 50

Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PD BPR “BLORA” yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi PD BPR “BLORA”, disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian PD BPR “BLORA”.

BAB XIX

PEMBUBARAN

Pasal 51

- (1) PD. BPR “BLORA” dapat dibubarkan apabila dianggap tidak dapat mencapai tujuan atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembubaran PD BPR “BLORA” yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (4) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah atau pihak lain dilarang turut campur dalam pengurusan dan pengelolaan PD BPR "BLORA".
- (2) Pemerintah daerah atau pihak lain tidak dibenarkan membebani PD BPR "BLORA" dengan segala macam bentuk pengeluaran.

Pasal 53

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Biaya operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran PD BPR "BLORA" .

Pasal 54

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak menjabat lagi, dapat diberikan jasa pengabdian apabila PD BPR "BLORA" mendapat laba.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Semua kekayaan / aset termasuk utang piutang milik Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora menjadi kekayaan / aset PD BPR "BLORA".
- (2) Proses penyesuaian atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 56

Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 33 ayat (1) wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Badan Perkrediatan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1996 Nomor 15 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Juli 2007
BUPATI BLORA,
Cap ttd.
BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
Cap ttd.
BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT “BLORA”**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan pendanaan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber pendanaan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana pinjaman dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pembentukan perusahaan Daerah sebagai salah satu lembaga pengembangan perekonomian daerah, merupakan salah satu implementasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang menjadi komponen sumber pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, agar hasil atau laba yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi secara lebih signifikan, perlu diadakan penataan dan pembaharuan terhadap sistem perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, dengan perubahan dibidang rekrutmen dan sasaran sumber daya manusia pengelolaan, serta peningkatan bidang permodalan perusahaan daerah yang mengedepankan pada keuntungan / laba (*profit oriented*).

Latar belakang dan dasar pemikiran dalam penyusunan peraturan daerah ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1996 Nomor 15 Seri D Nomor 11) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora’ yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora” adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sesuatu hal" contohnya adalah cacat tetap dan/atau sakit yang tidak dapat disembuhkan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Paling lambat 15 (lima belas) hari tersebut terhitung sejak tanggal diterimanya sesuai dengan tanggal yang tertera pada stempel pos.

Ayat (2)

Perhitungan waktu selama 2 (dua) bulan tersebut tidak termasuk saat Bupati melakukan dinas ke luar negeri atau apabila jabatan Bupati dalam keadaan kosong.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sesuatu hal” contohnya adalah cacat tetap dan/atau sakit yang tidak dapat disembuhkan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahun takwin” adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora” adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6

